

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA

Gede Hadi Pangestu, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gdhadip@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

nyoman_bagiastra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 serta menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 sudah tepat dan benar. Karena Hakim Mahkamah Agung sudah mengadili sendiri Putusan Nomor: 815K/PID/2015 yang membebaskan Terdakwa Abdul Khalik yang dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil visum menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 KUHP. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 yang mengadili sendiri sudah tepat dan benar, karena Hakim Mahkamah Agung meyakini kebenaran Visum et repertum yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat yang tentunya tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Gangguan Jiwa

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the judge's legal considerations in determining the guilt of the perpetrators of premeditated murder who have mental disorders in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 and to analyze the criminal application of the crime of premeditated murder with mental disorders in the verdict. Supreme Court Cassation Number: 815K/PID/2015. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual and case approach. The results of this study explain that the judge's legal considerations in determining the guilt of the perpetrators of the crime of premeditated murder in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 are correct and correct. Because the Supreme Court Judge has tried himself Decision Number: 815K/PID/2015 which acquitted the Defendant Abdul Khalik because the Defendant was proven to have committed a crime of premeditated murder in accordance with the provisions of Article 340 of the Criminal Code, but based on the post-mortem results showed that the Defendant had a serious mental disorder, so The defendant cannot be convicted for reasons of forgiveness based on the provisions of Article 44 of the Criminal Code. The criminal application of the crime of premeditated murder in the Supreme Court's Cassation Decision Number: 815K/PID/2015 which tried itself was appropriate and correct, because the Supreme Court Judge believed in the truth of the Visum et repertum

which explained that the Defendant had a serious mental disorder which of course could not be prosecuted. responsible for his actions.

Keywords: Criminal Application, Premeditated Murder, Mental Disorder Actors

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan,(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.² Simons dalam Roni Wiyanto menerjemahkan dengan istilah "Tindak Pidana, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schud*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³ Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadinya peningkatan tindak pidana di Indonesia telah menjadi pembicaraan yang tidak pernah sepi. Perkembangan tindak pidana itu sendiri sering terjadi di dalam masyarakat, dimulai dari pencurian yang bisa dianggap kecil-kecilan, meningkat menjadi perampasan dan pemerasan, Pemerkosaan, Pembunuhan dan sebagainya. Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan secara terminologi berarti membunuh, atau perbuatan membunuh.⁵ Di dalam KUHP pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak pidana ini

¹ Fadlian, Aryo. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.

² Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276602..

³ Putra, Yopi Ganda. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK." PhD diss., UNIVERSITAS DHARMAWANGSA, 2019.

⁴ AJI WISNU G, M. U. H. A. M. M. A. D., Nashriana Nashriana, and Syarifuddin Pettanasse. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Nomor Perkara. 1389/Pid. B/2017/PN. Plg)." PhD diss., Sriwijaya University, 2018.

⁵ Yani, Mega Suci, Illi Yanti, and A. Faruk. "FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG NARAPIDANA WANITA MELAKUKAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA JAMBI)." PhD diss., UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2018.

melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini. Delik pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh macam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya.⁶

Apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkannya dengan tenang mengenai cara atau modus untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan direncanakan atau yang di kenal dengan istilah Pembunuhan Berencana. Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda disebut *moord*. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-unsur pada Pasal 338 dan 339 KUHP dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: "Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo bagi si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan "*moord*" atau pembunuhan yang direncanakan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas " Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.⁷

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.
2. Untuk adanya pidana pelaku harus mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan

⁶ CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48-58.

⁷ SETIYADI, IWAN. "Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Biro Provos Polri Terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Di Mabes Polri)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

4. Tidak adanya alasan pemaaf⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.⁹

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika pelaku tersebut tidak memenuhi salah satu saja dari unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.¹⁰

Batasan mengenai perbuatan pidana yang dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Jadi seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tetaplah merupakan perbuatan hukum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Seperti contoh pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdul Khalik, kasus bermula saat Abdul Khalik membunuh anak kandungnya sendiri (Muslimah) dirumahnya yang dilakukan dengan sengaja atau dengan perencanaan terlebih dahulu. Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Putusan Nomor : 341/Pid.B/2014/PN.Rbi memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan sah dan secara meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dikenakan Pasal 340 KUHP dan divonis oleh Hakim dengan hukuman penjara 19 Tahun. Begitu juga dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor : 20 / PID / 2015 / PT.MTR yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Putusan Nomor : 341/ Pid.B/2014/PN.Rbi yang tetap divonis 19 tahun penjara, yang menarik dalam pembahasan ini adalah saat Terdakwa mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dengan Putusan Kasasi Nomor: 815K/PID/2015 membatalkan semua putusan pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memvonis bebas Terdakwa karena Hakim Mahkamah Agung berkeyakinan berdasarkan hasil visum Nomor 441/731/RSJP/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan Nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan Jiwa sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dibebaskan dari hukuman. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya memang mengenyampingkan alat bukti yang mengarah kepada pembelaan terdakwa dan itu tidak di jadikan sebagai pertimbangan hukum. Misalnya keterangan hasil *visum et repertum* Nomor 441/731/RSJP/VI/2014 tertanggal 23 Juni

⁸ Hadi, I. Gusti Ayu Apsari. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 98-133.

⁹ Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95895.

¹⁰ Hattu, Jacob. "Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 11-31.

2014 dan Nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat (Psikosis) dengan gejala yang menonjol ialah gangguan persepsi. Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding lebih berkeyakinan bahwa Kejiwaan Terdakwa Abdul Khalik sehat dan mampu bertanggungjawab, karena Hakim melihat dari seluruh rangkaian proses persidangan tidak menemukan kelainan jiwa yang terjadi pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagaimana bukti surat *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Jiwa visum Nomor 441/731/RSJP/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan Nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman dan Terdakwa oleh karenanya dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Berkaitan dengan perbedaan mengenai pertimbangan Hakim di Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi tersebut, penyusun tertarik mengkaji mengenai bagaimana **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 ?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 serta menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015.

II. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik penelusuran bahan

¹¹ Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010, h. 90.

hukum menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

III.Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 815K/Pid/2015

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 815K/Pid/2015 yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim antara lain :¹²

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidair , bentuk dakwaan ini digunakan karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur di dalam :

Kesatu :

Primair, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Subsidair, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Kedua

Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

atau ketiga

Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

¹² Marlina, *Hukum Penitensie*, Refliks Aditama, Bandung, 2011, hlm 146

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- 2) Barang Bukti
 - a. 1 (satu) bilah pisau *cutter* dengan gagang tersebut dari bahan plastic warna hijau tua sedangkan ujungnya tajam dan runcing yang terbuat dari besi warna silver yang terdapat bercak darah dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter.
 - b. 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif bergaris yang terdapat bercak darah.
 - c. 1 (satu) lembar spreng warna merah muda yang terdapat bercak darah

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam memutus sebuah perkara majelis hakim mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana serta menentukan berat ringannya pidana dengan harus memiliki keyakinan dan tidak hanya berdasarkan pada bukti-bukti saja melainkan melihat juga keadaan dalam diri pelaku. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹³

a. Latar Belakang Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang laki-laki berusia 31 Tahun yang berasal dari Sai-Donggo Bima yang membunuh anak kandungnya sendiri yang bernama Muslimah alias Imah dengan direncanakan terlebih dahulu . Kesehariannya terdakwa usaha kanvas menjual dan mendistribusikan barang-barang jualan ke kios dan toko-toko.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi Terdakwa dalam keadaan fisik baik dan normal seperti orang pada umumnya, namun kondisi Jiwa Terdakwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 441/731/RSJP/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan Nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat(Psikosis) dengan gejala yang menonjol ialah gangguan persepsi.

c. Agama Terdakwa

Agama terdakwa sebagaimana tercantum dalam identitas terdakwa adalah agama islam, dimana menghilangkan nyawa orang lain adalah salah satu perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu Waa Ta'ala.

d. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memberikan dampak bagi keluarga korban mapun masyarakat, dampak yang diterima oleh keluarga korban adalah rasa trauma, kesedihan yang berkepanjangan bagi ibu dan keluarga korban lainnya karena perbuatan terdakwa yang tidak manusiawi karena dengan teganya membunuh anak kandungnya sendiri, dan tentunya meresahkan masyarakat karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh orang dekat dari korban dan bahkan orang tua sendiri dari korban tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dianalisis bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung

¹³ Pamungkas, Alwan Bintang. "ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan No.: 427/PID. B/2011/PN. MTR.)." PhD diss., Universitas Mataram, 2018.

jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.¹⁴

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku,
- 2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹⁵

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika pelaku tersebut tidak memenuhi salah satu saja dari unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.¹⁶ Jadi penjelasan dari pasal diatas adalah kurang sempurnanya akal atau adanya sakit yang berubah akalnya. Dengan dasar adanya ketentuan KUHP diatas, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana jika dalam melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang melakukan tindak pidana namun memenuhi ketentuan diatas, maka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Penulis tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor :341/Pid.B/2014/PN.Rbi yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Khalik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Hakim memvonis demikian dikarenakan beberapa pertimbangan yang menurut Penulis tidak tepat, yaitu hakim berpendapat bahwa dari seluruh rangkaian proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan kelainan jiwa yang terjadi pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagaimana bukti surat *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Jiwa visum nomor

¹⁴ Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2016): 111-129.

¹⁵ Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, and Rusmini Rusmini. "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 75-85.

¹⁶ Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

441/731/RSJP/IV/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang termuat didalam visum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa oleh karenanya dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab.

Pertimbangan yang dijadikan alasan Hakim untuk memvonis Terdakwa bersalah adalah tidak tepat, karena yang menentukan Terdakwa menderita gangguan jiwa bukanlah saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan karena mereka bukan saksi ahli yang memiliki ilmu di bidang kedokteran. Jadi sudah seharusnya Hakim lebih mengutamakan bukti surat *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Jiwa visum nomor 441/731/RSJP/IV/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015. Selain itu, hasil visum tersebut juga didukung oleh keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa sering berbicara ngelantur, Terdakwa juga pernah diruqiyah sekitar tahun 2013 yang alasan Terdakwa diruqiyah adalah karena Terdakwa sering mengamuk menggunakan pisau dan parang, hal yang perlu menjadi pertimbangan Hakim lainnya adalah keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak sadar diri pada saat melakukan pembunuhan tersebut, karena Terdakwa bingung apakah sudah putus urat lehernya atau belum sehingga setelah tergeletak di lantai baru Terdakwa sadar. Terdakwa juga bingung mengapa Terdakwa membunuh anaknya sendiri dan ia menyesali perbuatannya. Maka dari itu penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Penulis juga tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 20/PID/2015/PT.MTR yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 341/Pid.B/2014/PN.Rbi yang dimana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi ini karena Majelis Hakim mengenyampingkan semua memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Hakim hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hakim di Pengadilan Tingkat Pertama. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi lebih cermat dalam memberikan pertimbangannya.

Jadi menurut Penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 815K/Pid/2015 yang sedang dikaji Penulis sudah tepat dan benar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Abdul Khalik Terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu membunuh anak kandungnya sendiri dengan merencanakan terlebih dahulu yang dikenakan Pasal 340 KUHP akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan tidak mampunya Terdakwa Abdul Khalik mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kurang sempurna atau sakit berubah akal dengan

berdasarkan Hasil *Visum et repertum* Psychiatrium No. 441/731/RSJP/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dimana dapat disimpulkan bahwa diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa yang berat (Psikosis) dengan gangguan itu berpengaruh pada prilaku dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penulis juga setuju dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya bahwa Mahkamah Agung meyakini kebenaran *Visum et repertum* dan Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat (psikosis) sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 815K/Pid/2015 yang menyatakan Terdakwa Abdul Khalik Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti Hasil *Visum* tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat dan oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kurang sempurna atau sakit berubah akal, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan pemaaf.

3.2 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015

1. Kasus Posisi

Pada Hari Selasa tanggal 29 April 2014 jam 21.30 WITA bertempat di dalam kamar kos yang bernomor 7a di kos - kosan Farid di Barat Kota Bima atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Terdakwa Abdul Khalik telah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Muslimah alias Imah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Kejadian ini berawal dari terdakwa Abdul Khalik sering ribut- ribut / bertengkar dengan saksi Munadilah (istri terdakwa) yang mana terdakwa menuduh saksi Munadilah berselingkuh dengan orang lain dan menuntut agar korban Muslimah alias Imah diasuh / dirawat oleh terdakwa, namun saksi Munadilah (istri terdakwa) melarangnya. Mulai dari sanalah terdakwa mulai marah - marah. Tepatnya pada Hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di kos - kosan terdakwa menuduh saksi Munadilah (istri terdakwa) berselingkuh dan menuntut akan menceraikan saksi Munadilah (istri terdakwa) saat itu terdakwa meminta agar korban Muslimah alias Imah dibawa olehnya namun saksi Munadilah (istri terdakwa) melarangnya, atas larangan tersebut terdakwa marah - marah dengan saksi Munadilah (istri terdakwa), sehingga pada malam harinya saksi Munadilah (istri terdakwa) bersama dengan korban Muslimah alias Imah pergi kerumah

- orang tua saksi Munadilah dan menginap disana, sedangkan terdakwa Abdul Khalik tidur sendiri di kos – kosannya.
2. Keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 21.30 WITA saksi Munadilah bersama dengan korban Muslimah alias Imah datang kerumah / tempat kos terdakwa untuk mengambil pakaian. Pada saat itu saksi Munadilah (istri terdakwa) melihat terdakwa sedang duduk-duduk di depan kamar kos namun saksi tidak menghiraukan, lalu saksi Munadilah masuk ke dalam kamar kos. Bahwa saat itu saksi Munadilah (istri terdakwa) bersama dengan korban Muslimah alias Imah masuk ke dalam kamar kos, terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar kos. Disana lagi - lagi terdakwa kembali membicarakan masalah perceraian namun saat itu saksi Munadilah tidak menghiraukan dan langsung menelephone saksi Mahir untuk menjemput saksi Munadilah, tidak lama kemudian datanglah saksi Mahir, sedangkan korban Muslimah alias Imah tidur – tiduran di tempat tidur. Bahwa pada saat itu Mahir sudah berada di kos – kosan terdakwa untuk menjemput saksi Munadilah (istri terdakwa) bersama dengan korban Muslimah alias Imah disana terdakwa mengancam saksi Munadilah (istri terdakwa) dengan mengatakan “kalau kamu berani bawa Ima, saya akan membunuh dan membakarnya supaya sama-sama tidak mendapatkan anak itu”. Namun saksi Munadilah tidak menghiraukan ancaman tersebut dan tetap membawa korban Muslimah alias Imah pulang kerumah orang tua saksi Munadilah di Kelurahan Tanjung sedangkan terdakwa masih tetap tinggal di kos – kosannya tersebut.
 3. Setelah beberapa hari saksi Munadilah (istri terdakwa) bersama dengan korban Muslimah alias Imah berada dirumah orang tuanya, pada Hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 21.30 WITA saksi Munadilah (istri terdakwa) bersama dengan korban Muslimah alias Imah datang kerumah kos – kosan terdakwa. Sesampainya saksi Munadilah (istri terdakwa) bersama dengan korban Muslimah alias Imah dirumah kos – kosan terdakwa, saksi Munadilah (istri terdakwa) melihat terdakwa Abdul Khalik sedang tidur – tiduran diatas kasur di dalam kamar kos, lalu saksi Munadilah langsung masuk ke kamar kos untuk berkemas barang sedangkan korban Muslimah alias Imah langsung ikut tidur – tiduran di sebelah kiri terdakwa Abdul Khalik , namun sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dan makan bakso di gang sebelah berat deretan kamar kos terdakwa, korban Muslimah alias Imah masih tertidur diatas kasur yang dialasi dengan sprej warna merah muda.
 4. Tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit tiba-tiba terdakwa Abdul Khalik sudah berada di dalam kamar kos dan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Muslimah alias Imah dengan cara terdakwa sudah dalam posisi menunduk di atas korban lalu terdakwa dengan tangan kiri memegang bagian rambut hingga kepala korban Muslimah alias Imah dan terdakwa mengeluarkan pisau *cutter* dari pinggangnya lalu pisau dipegang oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk mengiris / menyayat / menggorok leher bagian depan sampai bagian leher samping kiri korban Muslimah alias Imah hingga mengeluarkan banyak darah dan lehernya hampir putus hingga darah berceceran di atas sprej dan di lantai.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidair , bentuk dakwaan ini digunakan karena akibat tindak

pidana yang dilakukan Terdakwa menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu Primair dalam Pasal 340 KUHP dan Subsidair dalam Pasal 338 KUHP dan kedua, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau ketiga Pasal 80 ayat (3) UU RI nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair maka langsung membuktikan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu.

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan melanggar pasal kesatu Primair dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Unsur menghilangkan jiwa orang lain.

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Di dalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitasnya Terdakwa yaitu Abdul Khalik.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dan oleh karenanya tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) bahwa Terdakwalah orang yang diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi ada pada diri terdakwa

2. Unsur dengan sengaja.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja". Menurut *Memori Van Tolichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Williens en Wetens" dikehendaki dan diketahui, bahwa seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri.¹⁷

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 21.30 WITA bertempat di RT 18 RW 07 Lingkungan Gilipanda Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tepatnya di kamar Nomor 7a di Kos-kosan pak Farid terjadi tindak pidana pembunuhan dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut anak terdakwa yang bernama Muslimah alias Imah.

¹⁷ Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249-264.

Awalnya 3 (tiga) hari sebelum kejadian , antara terdakwa dengan saksi Munadilah saling cekcok mulut dan terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak takut akan membunuh 2 (dua) sekaligus tetapi terdakwa tidak menyebutkan siapa yang dimaksudnya tersebut dan saksi Munadilah menjawab bahwa saksi masih mau hidup terdakwa merasa cemburu kepada saksi Munadilah dan menuduh saksi berselingkuh.

Setelah kejadian cekcok mulut tersebut, terdakwa kemudian mengajak saksi Munadilah dan korban kerumah orang tua saksi dan terdakwa mengatakan akan menceraikan saksi Munadilah dan setelah bercerai mau mengambil korban, sepeda motor dan mobil, namun saksi mengatakan jangan ambil korban karna masih kecil dan saksi Munadilah yang telah melahirkannya dan ketika korban lahir terdakwa tidak ada di Rumah Sakit menemaninya.

Kemudian terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi bahwa sehari hari sebelum kejadian saksi dan Mahir (adik saksi) datang ke kos-kosan terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi untuk dibawa ke rumah orang tua saksi dan terdakwa mengancam saksi akan membunuh korban dan membakarnya namun saksi tidak menghiraukannya.

Pada hari kejadian saksi Munadilah mendatangi kos-kosan terdakwa mengajak terdakwa untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan mau sehingga saksi berkemas-kemas barang dan pakaian untuk pindah dibantu Mahir dan tetangga kos pada saat saksi Munadilah membereskan pakaian dan korban sedang tiduran diatas kasur dalam kamar kos.

Saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras sambil makan bakso. Posisi saksi pada saat itu tidak terlalu dekat dengan pintu dan membelakangi kasur tempat korban berparing tidur dan tanpa sepengetahuan saksi ternyata terdakwa sudah masuk ke dalam kamar kos dan ketika saksi menengok kebalakang saksi melihat terdakwa sedang menunduk diatas korban dan kemudian saksi melihat ada darah yang berceceran di lantai hingga saksi spontan menarik baju terdakwa dari belakang sampai robek sambil mengatakan "apa yang kamu lakukan kepada anakmu Aba" Terdakwa masuk ke kamar kos dan langsung ke atas tempat tidur dan membunuh korban Muslimah alias Imah dengan cara tangan kiri memegang bagian rambut kepala korban sedangkan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau *cutter* dan langsung menggorok atau menyayat leher korban Muslimah alias Imah hingga hampir putus dan mengeluarkan banyak darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggorok leher saksi korban Muslimah alias Imah mengalami luka robek pada leher ukuran lima belas kali empat kali empat sentimeter dengan dasar sampai tulang kerongkonganm hingga hampir putus dan meninggal dunia sesuai dengan *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Bima Nomor : 353/172/013/Visum/IV/2014 , tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan meninggal dengan ciri-ciri baju kaos lengan pendek warna merah dengan celana pendek selutut warna merah.
 - Kulit putih, rambut warna hitam panjang sebahu.
 - Tinggi badan kurang lebih seratus dua puluh centimeter.
 - Luka robek pada leher ukuran lima belas kali empat kali empat centimeter dengan dasar sampai tulang kerongkongan.
- B. Pemeriksaan lain :
- Tidak Dilakukan.

Kesimpulan :

- Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 21.30 WITA bertempat di RT 18 RW 07 lingkungan Gilipanda Kelurahan Sarae kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tepatnya di kamar Nomor 7a di Kos-kosan pak Farid terjadi tindak pidana pembunuhan dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut anak terdakwa yang bernama Muslimah alias Imah.

Awalnya 3 (tiga) hari sebelum kejadian , antara terdakwa dengan saksi Munadilah saling cekcok mulut dan terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak takut akan membunuh 2(dua) sekaligus tetapi terdakwa tidak menyebutkan siapa yang dimaksudnya tersebut dan saksi Munadilah menjawab bahwa saksi masih mau hidup terdakwa merasa cemburu kepada saksi Munadilah dan menuduh saksi berselingkuh.

Setelah kejadian cekcok mulut tersebut, terdakwa kemudian mengajak saksi Munadilah dan korban kerumah orang tua saksi dan terdakwa mengatakan akan menceraikan saksi Munadilah dan setelah bercerai mau mengambil korban, sepeda motor dan mobil, namun saksi mengatakan jangan ambil korban karna masih kecil dan saksi Munadilah yang telah melahirkannya dan ketika korban lahir terdakwa tidak ada di Rumah Sakit menemaninya kemudian terdakwa pergi dari rumah orang tua saksi. Sehari sebelum kejadian saksi dan Mahir (adik saksi) datang ke kos-kosan terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi untuk dibawa ke rumah orang tua saksi dan terdakwa mengancam saksi akan membunuh korban dan membakarnya namun saksi tidak menghiraukannya.

Pada hari kejadian saksi Munadilah mendatangi kos-kosan terdakwa mengajak terdakwa untuk pindah dan tinggal dirumah orang tua saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan mau sehingga saksi berkemas-kemas barang dan pakaian untuk pindah dibantu Mahir dan tetangga kos. Pada saat saksi Munadilah membereskan pakaian dan korban sedang tiduran diatas kasur dalam kamar kos, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras sambil makan bakso. Posisi saksi pada saat itu tidak terlalu dekat dengan pintu dan membelakangi kasur tempat korban berparing tidur dan tanpa sepengetahuan saksi ternyata terdakwa sudah masuk ke dalam kamar kos dan ketika saksi menengok kebalakang saksi melihat terdakwa sedang menunduk

diatas korban dan kemudian saksi melihat ada darah yang berceceran di lantai hingga saksi spontan menarik baju terdakwa dari belakang sampai robek sambil mengatakan “apa yang kamu lakukan kepada anakmu Aba”

Terdakwa masuk ke kamar kos dan langsung ke atas tempat tidur dan membunuh korban Muslimah alias Imah dengan cara tangan kiri memegang bagian rambut kepala korban sedangkan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau *cutter* dan langsung menggorok atau menyayat leher korban Muslimah alias Imah hingga hampir putus dan mengeluarkan banyak darah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggorok leher saksi korban Muslimah alias Imah mengalami luka robek pada leher ukuran lima belas kali empat kali empat sentimeter dengan dasar sampai tulang kerongkongan hingga hampir putus dan meninggal dunia sesuai dengan *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah Bima Nomor : 353/172/013/Visum/IV/2014 , tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan meninggal dengan ciri-ciri baju kaos lengan pendek warna merah dengan celana pendek selutut warna merah.
- Kulit putih, rambut warna hitam panjang sebahu.
- Tinggi badan kurang lebih seratus dua puluh centimeter.
- Luka robek pada leher ukuran lima belas kali empat kali empat centimeter dengan dasar sampai tulang kerongkongan.

B. Pemeriksaan lain :

- Tidak Dilakukan.

Kesimpulan :

- Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi.

4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi atas nama saksi Munadilah, saksi Agus Suhartono, saksi Bambang Suprayitno, saksi Mahir dihubungkan dengan *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Bima nomor : 353/172/013/Visum/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan meninggal dengan ciri-ciri baju kaos lengan pendek warna merah dengan celana pendek selutut warna merah.
- Kulit putih, rambut warna hitam panjang sebahu.
- Tinggi badan kurang lebih seratus dua puluh centimeter.
- Luka robek pada leher ukuran lima belas kali empat kali empat centimeter dengan dasar sampai tulang kerongkongan.

B. Pemeriksaan lain :

- Tidak Dilakukan.

Kesimpulan :

- Keadaan diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Pada intinya bahwa korban MUSLIMAH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 April 2014.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi.

3. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa Abdul Khalik bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Khalik dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau *cutter* dengan gagang tersebut dari bahan plastic warna hijau tua sedangkan ujungnya tajam dan runcing yang terbuat dari besi warna silver yang terdapat bercak darah dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter.
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif bergaris yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar sprei warna merah muda yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa dasar hukum Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana kepada terdakwa Abdul Khalik yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHPidana, terdakwa terbukti sebagai orang yang membunuh Muslimah alias Imah yang direncanakan terlebih dahulu. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana tidak menguraikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan kepada diri terdakwa, secara yuridis dalam KUHP tidak diatur mengenai kewajiban Jaksa Penuntut Umum menguraikan alasan yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar tuntutan pidana, akan tetapi menurut penyusun Jaksa Penuntut Umum harusnya lebih responsif untuk memberikan apresiasi terhadap terdakwa mengenai sikap terdakwa yang sangat kooperatif.

4. Putusan Hakim

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 815K/Pid/2015

Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena Terdakwa gila atau mengalami gangguan jiwa yang berat (Psikosis) dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, melanggar Pasal 340 KUHP, telah salah menerapkan hukum pembuktian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Reoertum Psychiatricum No. 441/731/RSJP/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa yang berat (Psikosis), dengan gangguan itu berpengaruh pada prilaku dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa dari keterangan saksi M.Ali selaku keponakan istri Terdakwa, saksi Ir. Fuad selaku paman Terdakwa, menerangkan hal yang sama bahwa Terdakwa sering berbicara ngelantur dan pernah diruqiyah sekali untuk mengusir jin dalam diri Terdakwa, dan pernah Terdakwa mau memotong tangannya sendiri, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa ia sukar tidur karena mendengar suara-suara jin, bahkan paman Terdakwa juga mengalami gangguan kejiwaan seperti Terdakwa dan ayah Terdakwa bahkan pernah dipasung karena gangguan jiwa.
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa menggorok leher anak perempuan satu-satunya dengan pisau *cutter* yang sudah dipersiapkan, tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa kalau pikirannya sehat, sebab bagi seorang ayah anak perempuan yang masih berumur 4 (empat) tahun sedang lucu-lucunya dan sangat disayang, apalagi anak satu-satunya itu sedang tidur pulas sehingga tidak ada perbuatan anak yang menyebabkan ayahnya dalam hal ini Terdakwa kesal dan marah, kalau bukan karena terganggu jiwanya tidak mungkin Terdakwa kesal dan marah, kalau bukan karena terganggu jiwanya tidak mungkin Terdakwa akan menggorok leher anak kandungnya sendiri yang sedang tidur dan baru berumur 4 (empat) tahun tersebut, bahkan tidak berhenti jika baju Terdakwa tidak ditarik dari belakang oleh istri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung meyakini kebenaran *Visum et repertum* bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat (Psikosis) sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya dan untuk mencegah terjadinya hal serupa yang dapat membahayakan baik keselamatan orang yang mengalami gangguan jiwa yang berat/gila tersebut dan masyarakat, maka perlu untuk memerintahkan Terdakwa supaya dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram harus dibatalkan.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : .20/PID/2015/PT.MTR tanggal 17 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.
4. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.
5. Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Abdul Khalik tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 20/PID/2015/PT.MTR.Tanggal 17 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 341/Pid.B/2014/PN.Rbi tanggal 2 Maret 2015.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Khalik terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kurang sempurna atau sakit berupa akal.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 Tahun untuk diperiksa dan diobati.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah pisau *cutter* dengan gagang tersebut dari bahan plastic warna hijau tua sedangkan ujungnya tajam dan runcing yang terbuat dari besi warna silver yang terdapat bercak darah dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter.
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau motif bergaris yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar sprengi warna merah muda yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dianalisis bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 20/PID/2015/PT.MTR yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 341/Pid.B/2014/PN.Rbi dan Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa Abdul Khalik dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena Terdakwa gila atau mengalami gangguan jiwa yang berat (Psikosis) dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, melanggar Pasal 340 KUHP,telah salah menerapkan hukum pembuktian.
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Reoertum Psychiatricum* No. 441/731/RSJP/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa yang berat (Psikosis),dengan gangguan itu berpengaruh pada prilaku dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Bahwa dari keterangan saksi M.Ali selaku keponakan istri Terdakwa, saksi Ir. Fuad selaku paman Terdakwa, menerangkan hal yang sama bahwa Terdakwa sering berbicara ngelantur dan pernah diruqiyah sekali untuk mengusir jin dalam diri Terdakwa, dan pernah Terdakwa mau memotong tangannya sendiri, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa ia sukar tidur karena mendengar suara-suara jin, bahkan paman Terdakwa juga mengalami gangguan kejiwaan seperti Terdakwa dan ayah Terdakwa bahkan pernah dipasung karena gangguan jiwa.
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa menggorok leher anak perempuan satu-satunya dengan pisau *cutter* yang sudah dipersiapkan, tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa kalau pikirannya sehat, sebab bagi seorang ayah anak perempuan yang masih berumur 4 (empat) tahun sedang lucu-lucunya dan sangat disayang, apalagi anak satu-satunya itu sedang tidur pulas sehingga tidak ada perbuatan anak yang menyebabkan ayahnya dalam hal ini Terdakwa kesal dan marah , kalau bukan karena terganggu jiwanya tidak mungkin Terdakwa kesal dan marah, kalau bukan karena terganggu jiwanya tidak mungkin Terdakwa akan menggorok leher anak kandungnya sendiri yang sedang tidur dan baru berumur 4 (empat) tahun tersebut, bahkan tidak berhenti jika baju Terdakwa tidak ditarik dari belakang oleh istri Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Agung meyakini kebenaran *Visum et repertum* bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat (Psikosis) sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP terhadap

- Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya dan untuk mencegah terjadinya hal serupa yang dapat membahayakan baik keselamatan orang yang mengalami gangguan jiwa yang berat/gila tersebut dan masyarakat, maka perlu untuk memerintahkan Terdakwa supaya dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahn sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.
 - 2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram harus dibatalkan.
 - 3. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : .20/PID/2015/PT.MTR tanggal 17 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.
 - 4. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.
 - 5. Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang N0. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam putusannya Nomor: 815K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Khalik terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kurang sempurna atau sakit berubah akal dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum di karenakan alasan pemaaf. Hal ini memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Menurut penulis ,putusan Mahkamah Agung disini sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Khalik terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada anaknya sendiri yang bernama Muslimah alias Imah yang dimana dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang akan tetapi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kurang sempurna atau sakit berubah akal dengan berdasarkan Hasil *Visum et repertum* Psychiatrium No. 441/731/RSJP/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dimana dapat disimpulkan bahwa diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa yang berat (Psikosis) dengan gangguan itu berpengaruh pada perilaku dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mahkamah Agung meyakini hasil visum nomor 441/731/RSJP/IV/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 dikarenakan visum ini dibuat oleh orang yang memang ahli dibidangnya, dan sudah sepantasnya Hakim percaya dan tidak mengenyampingkan surat visum ini seperti yang dilakukan dalam pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam pembuktiannya. Hakim berpendapat bahwa dari seluruh rangkaian proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan kelainan jiwa yang terjadi pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagaimana bukti surat *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Jiwa visum nomor 441/731/RSJP/IV/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang termuat didalam visum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa oleh karenanya dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab dalam pertimbangannya Hakim justru lebih berkeyakinan keterangan Para Saksi di persidangan yang padahal keterangan mereka bukanlah keterangan dari ahli. Maka dari itu Penulis setuju dengan pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung yang dalam pertimbangannya bahwa Mahkamah Agung meyakini kebenaran *Visum et repertum* dan Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat (psikosis) Untuk menentukan adanya kesalahan dan dapat dipidanya seseorang, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: ¹⁸

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku,
2. Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan jika pelaku tersebut tidak memenuhi salah satu saja dari unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.

¹⁸ Priyatno, H. Dwidja. *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media, 2017.

Jika seseorang melakukan tindak pidana namun memenuhi ketentuan diatas, maka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sehingga Hakim Mahkamah Agung memvonis bebas Terdakwa dari hukuman sudah tepat dan benar. Terdakwa Abdul Khalik Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP, akan tetapi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kurang sempurna atau sakit berubah akal. Maka berdasarkan Pasal 44 KUHP Terdakwa tidak dapat dipidana dan dilepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan pemaaf.

IV.Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 sudah tepat dan benar. Karena Hakim Mahkamah Agung sudah mengadili sendiri Putusan Nomor: 815K/PID/2015 yang membebaskan Terdakwa Abdul Khalik yang dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil visum nomor 441/731/RSJP/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 hasil visum nomor 441/103/RSJP/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat (Psikosis), sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 KUHP. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 815K/PID/2015 yang mengadili sendiri sudah tepat dan benar. Karena dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan semua putusan pengadilan di bawahnya. Hakim Mahkamah Agung meyakini kebenaran *Visum et repertum* yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang berat (Psikosis) yang tentunya tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marlina, *Hukum Penitensier*, Refliks Aditama, Bandung, 2011.

Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

Priyatno, H. Dwidja. *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media, 2017.

Jurnal Ilmiah

Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

- Aji Wisnu G, M. U. H. A. M. M. A. D., Nashriana Nashriana, And Syarifuddin Pettanasse. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Nomor Perkara. 1389/Pid. B/2017/PN. Plg)." PhD diss., Sriwijaya University, 2018.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 95895.
- Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2016): 111-129.
- CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48-58.
- Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276602..
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.
- Hadi, I. Gusti Ayu Apsari. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 98-133.
- Hattu, Jacob. "Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 11-31.
- Pamungkas, Alwan Bintang. "ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan No.: 427/PID. B/2011/PN. MTR.)." PhD diss., Universitas Mataram, 2018.
- Putra, Yopi Ganda. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak." Phd Diss., Universitas Dharmawangsa, 2019.
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249-264.
- SETIYADI, IWAN. "Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Biro Provos Polri Terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Di Mabes Polri)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, and Rusmini Rusmini. "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 75-85.
- Yani, Mega Suci, Illi Yanti, and A. Faruk. "Faktor-Faktor Yang Mendorong Narapidana Wanita Melakukan Kejahatan Pembunuhan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Jambi)." PhD diss., Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

*P-ISSN;*2302-528X, *E-ISSN:* 2303-0593

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana